



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses keadilan kepada masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum diperlukan optimalisasi peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum;

b. bahwa optimalisasi peran Paralegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terkendala baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Paralegal adalah setiap orang yang memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
5. Pos Bantuan Hukum adalah wadah layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di kantor Desa/Kelurahan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II  
REKRUTMEN PARALEGAL, SYARAT, KEWAJIBAN,  
DAN HAK

Pasal 3

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap Paralegal.
- (2) Untuk menjadi Paralegal harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
  - d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, atau Advokat; dan
  - e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Paralegal yang direkrut dapat juga kepada setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal.

**Pasal 4**

- (1) Paralegal dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum wajib memiliki penugasan tertulis dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar bantuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum berhak mendapatkan:

- a. peningkatan kapasitas dalam pemberian Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan.

**BAB III**  
**KOMPETENSI DAN PELATIHAN BANTUAN HUKUM**  
**BAGI PARALEGAL**

**Pasal 6**

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyelenggarakan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang direkrut.

**Pasal 7**

- (1) Pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk pemenuhan kompetensi Paralegal.
- (2) Kompetensi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemampuan memahami dan melakukan pemberian Bantuan Hukum;
  - b. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
  - c. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak yang dilindungi oleh hukum; dan
  - d. keterampilan mengadvokasi untuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

**Pasal 8**

Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BPHN.

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada pedoman pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.
- (2) Pedoman pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kurikulum pelatihan; dan
  - b. manajemen penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemberi Bantuan Hukum dapat menyampaikan usulan kurikulum tambahan kepada BPHN sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat.

- (4) Usulan penambahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak apabila materi muatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan atau penolakan usulan kurikulum disampaikan bersamaan dengan penyampaian persetujuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

- (1) Pelatihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum diikuti oleh Paralegal yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, pelatihan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh peserta nonparalegal.
- (3) Syarat nonparalegal untuk mengikuti pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. memiliki kemampuan membaca dan menulis; dan
  - d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta nonparalegal yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum apabila telah tergabung dengan Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerja sama dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
- c. lembaga nonpemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal kepada BPHN.
- (2) Selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi paralegal dengan melampirkan:
  - a. hasil evaluasi keikutsertaan peserta selama pelatihan; dan
  - b. laporan aktualisasi yang memuat rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan pemberian identitas nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelatihan selesai dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) BPHN memberikan persetujuan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menandatangani sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di belakang nama Paralegal.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN PARALEGAL

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memberdayakan Paralegal untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberdayaan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Paralegal yang telah lulus dan mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam pemberdayaan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menerbitkan surat tugas.

Pasal 15

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Pasal 16

Pemberian bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dilakukan oleh Paralegal meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 17

Selain memberikan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan penyuluhan hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 wajib menunjukkan kartu identitas Paralegal dan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

BAB V  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPHN.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) BPHN melakukan evaluasi berdasarkan:
  - a. hasil laporan yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan BPHN; dan
  - c. laporan dari Penerima Bantuan Hukum atau masyarakat.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan kepada Paralegal yang berprestasi;
  - b. peningkatan kompetensi Paralegal melalui pelatihan Bantuan Hukum lanjutan;
  - c. rekomendasi pemberian sanksi kepada Paralegal melalui Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - d. penghapusan Paralegal dalam daftar Paralegal di sistem informasi bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan kepada Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja Paralegal.
- (2) Pedoman Pemberian penghargaan kepada Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Pasal 22

Peningkatan kompetensi Paralegal melalui pelatihan Bantuan Hukum lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan rekomendasi BPHN.

**Pasal 23**

- (1) Pemberian rekomendasi pemberian sanksi kepada Paralegal melalui Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Paralegal yang melakukan pelanggaran dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPHN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 24**

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR